

**SKRIPSI**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI  
SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH  
CABANG BANDA ACEH**



**Disusun Oleh :**

**IRNA MAULISA  
NIM. 150603060**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI AR- RANIRY  
2019 M/ 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irna Maulisa  
NIM : 150603060  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain*
2. *Tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
3. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
4. *Tidak menggunakan karya orang lain*
5. *Tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
6. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
7. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 September 2019

Yang Menyatakan,



Irna Maulisa

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:  
**Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Syariah pada  
PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:


Irna maulisa  
NIM. 150603060


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian  
studi pada

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Azharsyah, SE, AK, M.S.O.M  
NIP. 197811122005011003

  
Isnaliana, MA  
NIDN. 2029099003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevy Hasnita, M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG**

Irna Maulisa

NIM. 150603060

Dengan Judul:

**Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Syariah Pada PT  
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry banda Lulus Serta  
Diterima Sebagai salah Satu Beban Studi Untuk menyelesaikan  
Program Studi Strata Satu Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 2 September M

3 Muharam 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Azharsyah, SE, AK, M.S.O.M

NIP. 197811122005011003

Penguji I,

Ayumiati, SE, M.SI

NIP. 197806152009122002

Sekretaris,

Isnaliana, MA

NIDN. 2029099003

Penguji II,

Evyenni, SE., M.Si

NIDN. 0113048302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam  
UIN Ar-Raniry banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Irna Maulisa  
NIM : 150603060  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : irnalisa13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....   
yang berjudul:

**Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 November 2021


Mengetahui,

Penulis,



Irna Maulisa  
NIM.150603060

Pembimbing I,



Dr. Azharsyah, SE, AK, M.S.O.M  
NIP.197811122005011003

Pembimbing 2,



Isnaliaha, MA  
NIDN.2029099003

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang.
3. Ayumiati S.E., M,Si selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang banyak mengarahkan dan memberi saran kepada peneliti.

4. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua LAB yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah.
5. Dr. Azharsyah, S.E, AK, M.S.O.M selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah sekaligus menjadi dosen pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan masukan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Isnaliana, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda tercinta Irwansyah, Ibunda tersayang Nur Asnadan Adikku Muliana Safira dan Nurul Zahwa yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi yang tiada habisnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Terima kasih untuk waktu, perasaan, dan tenaga yang telah di korbankan selama ini, semoga kita selalu bersama. Serta teman-teman seperjuanganku Program studi Perbankan Syariah saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah.
11. Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam menyusun skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 12 September 2019  
Penulis,

Irna Maulisa

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:qāla
رَمَى	:ramā
قِيلَ	:qīla
يَقُولُ	:yaqūlu

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة)hidup  
*Ta marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati  
*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Irna Maulisa  
NIM : 150603060  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Syariah pada PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE, AK, M.S.O.M  
Pembimbing II : Isnaliana, MA  
Jumlah halaman : 106 halaman

Penerapan manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu usaha, karena manajemen risiko ini merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian dan manajemen risiko merupakan suatu usaha mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dan jenis risiko apasaja yang terjadi pada produk gadai syariah di PT. Pegadaian syariah Cabang Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis risiko yang paling sering terjadi adalah risiko pasar dan risiko gudang. Penerapan manajemen risiko pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sudah cukup baik dan diharapkan pegadaian bisa terus mengoptimalkan penerapan manajemen risiko guna untuk menciptakan nilai tambah dan mengurangi risiko kerugian.

**Kata Kunci:** *Manajemen Risiko, Produk Gadai Syariah, Penerapan Manajemen Risiko, Pegadaian Syariah*


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR. ....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II: LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Manajemen Risiko.....	11
2.1.2 Jenis-jenis Risiko .....	15
2.1.3 Jenis-jenis Resiko Pegadaian Syariah .....	17
2.1.4 Risiko Syariah .....	22
2.1.4.1 Mudharabah. ....	22
2.1.4.2 Murabahah .....	27
2.1.5 Proses manajemen Risiko. ....	29
2.2 Pegadaian Syariah.....	32
2.2.1 Pengertian Gadai Syariah.....	32
2.2.2 Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah.....	35
2.2.3 Rukun dan Syarat Sah Gadai Syariah .....	36

2.2.4 Persamaan dan Perbedaan antara Gadai dengan Rahn.....	38
2.2.5 Landasan Hukum Gadai Syariah.....	40
2.3 Penelitian Terkait .....	41
2.4 Kerangka Berpikir.....	46
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	47
3.2 Jenis Penelitian .....	47
3.3 Sumber Data .....	48
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.5 Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	52
4.1.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Syariah. ....	52
4.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	55
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. ....	56
4.1.4 Produk-Produk Gadai Syariah .....	59
4.2 Jenis Risiko yang Timbul pada Produk Gadai Syariah..	63
4.3 Penerapan Manajemen Risiko PT. Pegadaian Syariah ..	77
4.3.1 Hambatan-Hambatan Penerapan Manajemen Risiko.....	88
4.3.2 Cara Memperlakukan Risiko pada PT. Pegadaian Syariah Cabang BandaAceh .....	89
4.3.3 Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang BandaAceh Dalam Mengurangi Risiko .....	90
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan .....	92
5.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>103</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyusutan Nilai/gram .....	8
Tabel 1.2 Jumlah nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh untuk 5 Produk Paling Diminati .....	9
Tabel 2.1 Hubungan Frekuensi, Dampak Serta Solusi .....	31
Tabel 2.2 Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional .....	34
Tabel 2.3 Penelitian Terkait .....	44
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabanag Banda Aceh .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Manajemen Risiko .....	29
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir .....	46
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh .....	58
Gambar 4.2	Proses Penerapan Manajemen Risiko.....	88



## DAFTAR SINGKATAN

NPL	= <i>Non Performing Loan</i>
DER	= <i>Debt to Equity Ratio</i>
IIFS	= <i>Intitutions Offering Islamic Financial Service</i>
IRR	= <i>Investment Risk Reserve</i>
PER	= <i>Profit Equalization Reserve</i>
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
ULGS	= Unit Layanan Gadai Syariah
HDLE	= Harga Dasar Lelang Emas
LHP	= Laporan Hasil Pemeriksaan
UP	= Uang Pinjaman
ZIS	= Zakat, Infak, Sedekah



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar pertanyaan wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	98
Lampiran 2	Daftar Transkrip Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	99
Lampiran 3	Dokumentasi dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.....	100



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk hidup, tidak akan bisa terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (ekonomi). Ilmu ekonomi lahir bertujuan untuk membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dipelajari pemanfaatan suatu benda secara efektif dan efisien, dipelajari pula bagaimana mengelola keuangan dengan baik.

Islam sebagai sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah, karena diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah dapat memberikan mashlahat bagi seluruh umat manusia, dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena hal yang demikian itu termasuk riba.

Dengan kehadiran lembaga Pegadaian di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi. Bahkan lembaga ini menjadi sangat populer dikalangan masyarakat (khususnya Aceh). Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya (Sudarsono, 2003:141). Keberadaan gadai telah ada pada masa yang sangat

lama dalam dunia Islam, dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.

Kegiatan gadai pada penafsiran QS. Al-Baqarah: 283 bahwa adanya suatu kegiatan gadai tidak terkecuali dapat dilaksanakan bagi siapa pun yang bertempat tinggal maupun yang sedang dalam perjalanan selama keduanya memenuhi syarat sahnya dan rukun dalam gadai. Salah satu kegiatan gadai yang dilakukan di suatu tempat tinggal yaitu dapat dilakukan di lembaga atau tempat yang menawarkan kegiatan pembiayaan gadai, salah satunya yaitu produk gadai syariah yaitu produk yang ditawarkan PT. Pegadaian Syariah kepada masyarakat, artinya dalam operasinya barang yang digadaikan berupa emas, BPKB, dan barang berharga lainnya.

Di samping itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan gadai syariah. Terutama terkait dalam pembiayaan gadai syariah ini memiliki prosedur tersendiri dalam pelaksanaannya.

Prosedur merupakan urutan kegiatan atas suatu transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang (Fatmasari dan Hasanah, 2017: 80). Prosedur pembiayaan gadai syariah ini memiliki kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (pegadaian) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Terkait emas atau barang gadaian jenis lainnya merupakan barang yang berharga dan memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun,

dan peraturan tentang adanya manajemen risiko terhadap pembiayaan gadai, dimana manajemen risiko merupakan bagian dari kegiatan operasional suatu perusahaan(Rivai dkk, 2012: 549).

Manajemen risiko akhir-akhir ini menjadi bagian pertimbangan dari bisnis yang tidak dapat dihindarkan. Banyak perusahaan yang bangkrut dan dilikuidasi karena menderita kerugian yang sedemikian besar. Hal ini terjadi karena tidak atau gagal memperhitungkan risiko yang ada. Namun demikian bagi perusahaan yang sudah berjalan dan mempunyai banyak bisnis usaha, keputusan untuk memasukkan pengukuran risiko dalam pengambilan keputusan bisnisnya adalah lebih baik daripada hanya memperhitungkan potensi *return*-nya saja.

Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko dan memasukkan dalam setiap pengambilan keputusan bisnisnya diharapkan dapat lebih *survive*, karena potensi risiko yang terjadi sudah diperhitungkan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko juga diharapkan lebih dapat menciptakan nilai tambah, karena potensi *return* yang diperoleh sudah diperhitungkan lebih besar daripada potensi risiko kerugiannya. Dengan demikian, proses manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan bukan menjadi kewajiban yang dipersyaratkan oleh regulator (Muslich, 2007: 3).

Dalam situasi perkembangannya yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal pegadaian yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha pegadaian sehingga

meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola pegadaian yang sehat (*good corporate governance*) dan penerapan manajemen risiko (Rivai, dkk, 2012: 549). Karena risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is the dispersion of actual from expected results*) (Darmawi, 2006: 20). Penyebaran hasil aktual ini, bisa berupa segala kemungkinan yang belum diketahui. Bisa saja kemungkinan itu sesuatu yang diharapkan dan sesuatu yang tidak diharapkan. Risiko dalam gadai syariah itu sendiri merupakan suatu keadaan yang melatarbelakangi terjadinya kerugian dalam pembiayaan gadai syariah diantaranya bisa bersumber dari suatu kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dari pihak pegadaian atau nasabah maupun pihak lain yang berkaitan dalam suatu kegiatan pembiayaan di Pegadaian Syariah.

Dalam operasionalnya perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dikelola secara komprehensif, yang mencakup seluruh aspek risiko (*enterprise wide basis*). Perusahaan secara proaktif mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko yang disesuaikan dengan perubahan kondisi makro ekonomi, strategi perusahaan dan mengacu kepada ketentuan regulator terbaru serta *best practices*. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terencana kepada karyawan serta kerjasama koordinasi yang baik dengan lini bisnis terkait, perusahaan berhasil memitigasi dampak negatif dari ketidak pastian kondisi ekonomi global maupun suasana politik Indonesia.

Penerapan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan perusahaan. Kesadaran akan risiko (*risk awareness*) terus ditanamkan pada setiap kesempatan di setiap jenjang perusahaan, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun budaya sadar risiko. Untuk itu, perusahaan menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense*, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang mengelola risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*). Divisi Manajemen risiko dan Divisi Hukum dan Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan manajemen risiko secara korporasi. Satuan Pengawasan Inter (SPI) sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *Independent assurance* terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan.

Beberapa usaha-usaha yang telah dilakukan, perusahaan berhasil menjaga kualitas kredit yang disalurkan di tahun 2016, yang tercermin dari rendahnya rasio NPL (*Non Performing Loan*) sebesar 1,67%. Rasio NPL (*Non Performing Loan*) tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,48%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan terhadap pinjaman yang jatuh tempo (120 hari) secara otomatis di-*cut off* secara sistem, yang sebelumnya

dilakukan secara manual sehingga tidak tertib dan konsisten dalam penerapannya (Pegadaian, 2016).

Beberapa usaha telah diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh untuk meminimalisirkan terjadinya risiko, akan tetapi masih saja ada celah untuk terjadinya sebuah risiko seperti yang terjadi pada produk Gadai Syariah terdapat produk Gadai emas dan terjadi risiko penyusutan nilai barang, untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Penyusutan Nilai Barang/gram**

<b>Tanggal</b>	<b>Harga Emas Lelang</b>	<b>Selisih</b>
Desember 2017	Rp556.874	-3211
Juni 2018	Rp573.784	-4023
Juli 2018	Rp565.706	-20109
Agustus 2018	Rp565.546	-25045
September 2018	Rp569.888	-15648
November 2018	Rp565.004	-702

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat fluktuasi naik turunnya besaran risiko penyusutan harga barang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Pada tahun 2017 terdapat satu kali risiko penyusutan harga barang pada bulan Desember dengan harga emas lelang Rp556.874/gram dan selisih -3211. Pada tahun 2018 terdapat beberapa kali terjadinya risiko penurunan harga barang, terakhir terjadinya pada bulan November dengan harga emas lelang Rp565.004/gram dan selisih -702.

Pada perusahaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menawarkan beberapa produk yang bisa digunakan nasabah

untuk menggadaikan motor, mobil, peralatan rumah tangga dan barang berharga lainnya, dalam penelitian ini saya akan meneliti pada produk Gadai Syariah, dimana produk Gadai Syariah ini merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah se-Cabang Banda Aceh**  
**Untuk 5 Produk paling diminati**

No.	Jenis Produk	Jumlah Nasabah		
		2016	2017	2018
1	Rahn/Gadai Syariah	11.378 orang	11.058 orang	10.449 orang
2	Tabungan Emas	3.284 orang	5.006 orang	6.257 orang
3	Mulia	174 orang	63 orang	89 orang
4	Arrum BPKB	162 orang	151 orang	194 orang
5	Arrum Emas	162 orang	125 orang	144 orang

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2019

Dapat kita lihat pada tabel diatas produk Gadai Syariah merupakan produk yang paling diminati nasabah, terdapat sebanyak 10.449 orang nasabah pada tahun 2018 pada produk Gadai Syariah, tentu dengan banyaknya jumlah nasabah maka akan diikuti pula dengan besarnya risiko yang akan dihadapi Pegadaian Syariah.

Maka dari itu, penulis perlu mengkaji manajemen risiko dari produk Gadai Syariah dalam menghadapi berbagai resiko yang sulit diprediksi akan terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji melalui penelitian dengan topik manajemen risiko, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan**

## **Manajemen Risiko Produk Gadai Syariah Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Jenis risiko apa saja yang terdapat pada produk Gadai Syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko produk Gadai Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya semua rumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko produk Gadai Syariah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko pada PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, dapat menambah kontribusi keilmuan tentang pegadaian syariah, menambah wawasan tingkat pemahaman dan pengetahuan, dan bagi para praktisi maupun akademisi

pada umumnya dalam memahami mekanisme operasional manajemen risiko PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait permasalahan gadai khususnya manajemen risiko.
3. Menjadi masukan dan saran bagi praktisi, akademisi dalam penelitian selanjutnya.

Menjadi data dari penelitian ini untuk terus melakukan perubahan dalam meminimalisir terjadinya risiko terhadap PT Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab dan didalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab, hal ini dibuat agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Secara garis besar pembahasan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Membahas tentang latar belakang Pegadaian Syariah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis dan bagi mahasiswa dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Landasan Teori**

Membahas tentang landasan teori yang berisikan sub-sub bab yang membahas tentang teori manajemen risiko, jenis-jenis risiko, landasan hukum tentang manajemen risiko.

### **Bab III Metodologi Penelitian**


Memaparkan tentang metode penelitian dalam skripsi ini dan jenis metode yang digunakan dalam skripsi ini.

### **Bab IV Hasil Penelitian**

Dalam bab ini membahas tentang deskriptif data dan analisis data yang telah didapatkan dan dipelajari.

### **Bab V Penutup**

Bab ini bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Manajemen Risiko**

Istilah manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *management* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal (Kamaludin dan Alfian, 2010).

Adapun menurut James, manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi. Semua organisasi memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Orang ini disebut sebagai manajer. Para manajer lebih menonjol dalam beberapa organisasi dari pada yang lain, tetapi tanpa manajemen yang efektif, kemungkinan besar organisasi akan gagal (Kamaludin dan Alfian, 2010: 27).

Adapun dalam Islam, manajemen merupakan tindakan yang mengutamakan keadilan. Adapun batasan adil adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seorang pimpinan yang tidak “menganiaya” bawahannya. Bentuk penganiayaan yang dimaksud adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan

memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Apabila seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, manajer tersebut telah menzalimi bawahannya. Hal ini sangat ditentang oleh Islam (Kamaludin dan Alfian, 2010: 40).

Dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan diatas bahwa manajemen adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatur, mengkoordinasi suatu urusan sehingga hal tersebut bisa berjalan dengan lancar dan mencapai keberhasilan sesuai dengan harapan.

Sedangkan risiko merupakan suatu keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko dapat dikategorikan kedalam risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan, tapi tidak ada kemungkinan menguntungkan. Pada perusahaan dalam menghadapi suatu risiko, misalnya kekayaan berupa mesin menanggung risiko murni, adanya kemungkinan mesin mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan kecil sampai besar. Tetapi, tidak mungkin keadaan sebaliknya bisa terjadi, berupa kekayaan gedung yang menyebabkan kehancuran karena bencana alam. Sedangkan risiko spekulatif adalah risiko yang dapat menyebabkan dua kemungkinan, merugikan atau menguntungkan perusahaan, misalnya perusahaan yang menyimpan valuta asing seperti US\$ dan JPY dapat mengalami keuntungan dan kerugian. Simpanan

tersebut menguntungkan bila nilai tukar mata uang tersebut menguat (Djohanputro, 2008).

Seluruh kegiatan yang dilakukan baik perorangan atau perusahaan juga mengandung risiko. Kegiatan bisnis sangat kuat ikatannya dengan risiko. Risiko dalam kegiatan bisnis juga dikaitkan dengan besarnya pengembalian yang akan diterima oleh pengambil risiko. Semakin besar risiko yang dihadapi umumnya dapat diperhitungkan bahwa pengambilan yang diterima juga akan lebih besar. Pola pengambilan risiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan risiko. Risiko adalah ketidakpastian dan dapat menimbulkan terjadinya peluang kerugian terhadap pengambilan keputusan. Ketidakpastian merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi (Muslich, 2007).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita simpulkan, risiko merupakan suatu kejadian yang tidak bisa diprediksi, dan kejadian tersebut justru memberikan kerugian terhadap si pengambil risiko (perusahaan/perorangan) baik itu risiko murni maupun risiko spekulatif.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisirkan kemungkinan terjadinya kerugian. Manajemen risiko merupakan suatu usaha mengetahui, menganalisis serta

mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Darmawi, 2013: 17). Menurut Kontur (2004) mendefinisikan manajemen risiko adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Jannah, 2018).

Konsep dasar manajemen risiko menurut Djohanputro (2008) yang dapat dipahami oleh pihak manajemen-manajemen perusahaan adalah :

1. Manajemen risiko bukan hanya sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko merupakan strategi fleksibel yang dapat diterapkan untuk berbagai skala industri.
2. Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
3. Manajemen risiko bukan merupakan alat yang secara ajaib akan meningkatkan penerimaan sekaligus mengurangi risiko.
4. Lingkungan usaha saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang sulit.
5. Kecenderungan meningkatnya persaingan, konsumen yang semakin menuntut dan perkembangan baru dalam teknologi semakin mempersulit pengelolaan risiko.

Program manajemen risiko akan lebih efektif jika menjalankan 4 langkah didalam proses manajemen risiko:

1. Mengenal pasti potensi kerugian
2. Mengevaluasi potensi kerugian
3. Memilih teknik tepat, atau mengkombinasikan beberapa teknik menangani ancaman kerugian.
4. Menerapkan program penanganan kerugian yang mengancam.

### **2.1.1 Jenis-jenis Risiko**

Risiko dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis, yaitu:

- a. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang mengandung dua kemungkinan yakni kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Sebagai contoh usaha atau bisnis dalam bentuk perjudian, pembelian saham, pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas, dan akibat perubahan tingkat suku bunga bank.
- b. Risiko murni, yaitu risiko yang hanya memiliki satu kemungkinan yakni hanya kemungkinan kerugian. Contohnya adalah kerugian akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya (Kasidi: 5).
- c. Risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan, dan munculnya pesaing baru yang besar dipasar produk anda.

Dampaknya mengurangi jumlah persentase pasaran omzet penjualan (Hendro, 2001: 261).

- d. Risiko sistematis, yaitu risiko yang dialami akibat kerugian secara sistematis dan mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap bagian-bagian lain.
- e. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya (Djojosoedarso, 1999: 3).

Dan Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam:

- a. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, pengelapan, pengacauan dan sebagainya.
- b. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), adalah risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidak pastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti: risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*) dan sebagainya.
- c. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita

tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.

- d. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.

### **2.1.2 Jenis-jenis Risiko Pegadaian Syariah**

Berdasarkan SK Direksi No. 10950/sdm. 200322/ 2004 tanggal 28 April 2004 tentang struktur organisasi Perum Pegadaian telah dibentuk unit kerja setingkat divisi, yaitu satuan Manajemen Risiko. Perum Pegadaian sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai melalui divisi tersebut telah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian, dan pengelolaan risiko sebagai berikut (Pegadaian, 2016):

#### **1. Risiko Pendanaan**

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perum Pegadaian menghadapi risiko yang mungkin terjadi terkait dengan pendanaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi sedangkan investor menarik dananya (kewajiban pembayaran jangka pendek) terkait dengan fluktuasi tingkat suku bunga dan struktur permodalan. Dengan kondisi ini, kemampuan Perum Pegadaian untuk kegiatan operasionalnya menjadi kurang, sehingga akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya

akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perum Pegadaian.

Risiko pendanaan sendiri terdiri dari:

a. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Risiko likuiditas dan solvabilitas adalah risiko dimana adanya kemungkinan Perum Pegadaian tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya. Risiko ini muncul apabila:

- 1) Kreditur secara bersama menarik/tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya.
- 2) Belum adanya kreditur pengganti.
- 3) Kinerja keuangan menurun, sehingga kepercayaan investor juga menurun.

b. Risiko Permodalan

Merupakan risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau rasio antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko *financil leverega*. Risiko ini muncul apabila terjadi:

- 1) Aktifitas operasional terfluktuasi sehingga pendapatan yang diterima berfluktuasi.
- 2) Meningkatnya *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.

## 2. Risiko Pinjaman yang Diberikan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah, sehingga memberikan pinjaman melebihi nilai barang jaminan tua turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian Perum Pegadaian, apabila nasabah tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan. Risiko ini muncul apabila terjadi:

- 1) Kemampuan debitur/nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.
  - 2) Turunnya nilai/kualitas barang jaminan yang diagunkan, sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.
- ## 3. Risiko Barang jaminan

Perum Pegadaian dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai agunan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perum Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan tersebut, Perum Pegadaian menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

#### 4. Risiko Persaingan

Persaingan bisnis kini semakin ketat, lembaga keuangan baik bank maupun non bank saling berlomba-lomba mengucurkan kredit ke masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam produk jasa keuangan, tarif, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk substitusi yang ditawarkan pun sangat bervariasi dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar Perum Pegadaian. Selain itu, dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000 akan membuka peluang dalam persaingan.

#### 5. Risiko Operasional

Risiko ini merupakan risiko yang dihadapi Perum Pegadaian sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional Perum Pegadaian sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan, termasuk yang berdampak dengan hilangnya peluang dalam penyaluran kredit. Termasuk dalam risiko ini adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki terutama para penaksir barang jaminan sebagai ujung tombak dalam operasional transaksi.

## 6. Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat kegiatan operasional Perum Pegadaian berhubungan dengan kepentingan umum, maka biasanya pemerintah senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi Perum Pegadaian jika mengharuskan dilakukannya perubahan atau penyesuaian dalam kegiatan operasional.

## 7. Risiko Teknologi

Merupakan risiko yang dihadapi Perum Pegadaian terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu dan sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksir. Di sisi lain, apabila Perum pegadaian ingin terus mengikuti perkembangan teknologi diperlukan biaya investasi yang sangat besar.

## 8. Risiko Keamanan

Risiko keamanan merupakan risiko yang dihadapi Perum Pegadaian sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang/tidak kondusif dan ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminalitas dengan berbagai modus dimana Perum Pegadaian menjadi salah satu kejahatan/perampokan.

## 9. Risiko Hukum

Risiko hukum/legal merupakan risiko yang ditimbulkan oleh ketidak patuhan terhadap perjanjian/peraturan perundangan dan aturan yang berlaku. Pada Pegadaian Syariah, selain ketentuan hukum tersebut juga terdapat ketentuan hukum syariah, dimana dalam aktivitasnya Pegadaian Syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga baik dalam peluncuran produk-produknya maupun pelaksanaan seluruh kegiatan operasionalnya akan tetap berada dalam bingkai syariah.

### 2.1.3 Risiko Syariah

Risiko syariah tentu mempunyai perbedaan dengan risiko pada umumnya, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat beberapa jenis risiko syariah secara spesifik berdasarkan akad yang paling dominan digunakan oleh nasabah:

#### 2.1.3.1 Mudharabah

Akad *mudharabah* merupakan salah satu konsep yang diatur dalam syariat Islam. *Mudharabah* adalah akad bagi hasil dimana akad ini merupakan hubungan antara penyedia modal sebagai *shahibul mal* dengan pengelola modal sebagai *mudharib*, di mana penyedia modal akan memberikan kontribusi modal kepada perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh pengusaha sebagai *mudharib*. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau aktivitas tersebut akan dibagikan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian dari akad *mudharabah*, sementara kerugian harus ditanggung

sepenuhnya oleh penyedia modal kecuali kerugiannya karena kesalahan dari *mudharib* itu sendiri, baik itu karena kelalaian, atau pelanggaran persyaratan dari akad tersebut. Ada dua jenis akad *mudharabah*(Iqbal dan Mirakhor, 2011: 54):

a. Akun Investasi Terbatas

Pemegang akun pengotorisasi *institutions offering Islamic Financial Services (IIFS)*/ lembaga yang menawarkan modal untuk menginvestasikan dana mereka berdasarkan akad *mudharabah* dengan batasan-batasan tertentu tentang ke mana, bagaimana, dan untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan.

b. Akun Investasi Tidak Terbatas

Pemegang akun pengotorisasi *institutions offering Islamic Financial Services (IIFS)*/ lembaga yang mewarkan modal akan menginvestasikan dananya berdasarkan akad *mudharabah* atau *wakalah* (agen), tanpa menetapkan batasan apa pun. IIFS dapat menggabungkan dana mereka sendiri dan menginvestasikannya dalam portofolio gabungan.

**A. Risiko Komersial yang dipindahkan**

Risiko ini muncul ketika penyedia modal atau IIFS meningkatkan investasi akun yang mereka pegang dengan meninggikan rating pengembalian untuk penyimpanan dana. Oleh karena itu, mereka memberikan sebagian laba mereka. Tingkat pengembalian kepada konsumen disama ratakan dengan

mengorbankan laba yang biasanya dikaitkan dengan pemegang saham IIFS.

Risiko ini timbul karena akibat dari:

- a. Risiko tingkat pengembalian yang terjadi ketika dana ditempatkan dalam aset dengan waktu jatuh tempo jangka panjang, dan tingkat pengembalian tidak lagi kompetitif dengan investasi alternatif lain dan
- b. Ketika bank tidak bekerja dengan baik selama periode tertentu dan tidak dapat menghasilkan laba yang memadai untuk dibagikan kepada pemegang akun.

Ada dua cara untuk mengurangi terjadinya risiko ini:

1. Untuk mempertahankan Cadangan Penyesuaian Keuntungan/*Profit Equalization Reserve* (PER), yang didanai oleh menyisihkan sebagian dari pendapatan kotor sebelum dikurangi bank memiliki saham sebagai agen. Cadangan digunakan sebagai alat untuk menyelaraskan tingkat pengembalian yang ditawarkan oleh bank syariah ke tingkat pengembalian pasar yang ditawarkan oleh bank konvensional, dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi tingkat fluktuasi pengembalian deposito investasi dan mencegah terjadinya masalah di masa depan. Dasar komputasi harus ditentukan sebelumnya, ditinjau, dan disetujui oleh dewan direksi sebelum kontrak dengan IAH.
2. Untuk mempertahankan Cadangan Risiko Investasi/*Investment Risk Reserve* (IRR) yang didanai oleh sebagian

dari pendapatan investor-deposan setelah mengalokasikan, bank berbagi untuk mengimbangi risiko kerugian investasi di masa depan. Dasar perhitungannya dan syarat dan ketentuan harus ditinjau dan disetujui oleh dewan direksi/*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI 2008).

## **B. Risiko Operasional**

Dalam hal ini, investor sebagai *shahibul mal*, membagikan laba dan menanggung semua kerugian tanpa adanya kontrol atau manajemen yang tepat. *Mudharabah* di sisi aset neraca menimbulkan dua masalah utama:

1. Masalah bahaya moral yang mungkin muncul jika manajemen IIFS memutuskan untuk mengambil risiko berlebihan dalam investasi mereka dari dana tersebut, yang tidak sesuai dengan harapan investor.
2. Masalah tata kelola perusahaan yang muncul dari fakta bahwa sementara mereka menanggung risiko kehilangan investasi mereka, IAH tidak memiliki hak tata kelola atas keputusan manajemen dan selanjutnya, minat mereka mungkin terancam. IIFS sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengelola dana di Indonesia aktivitas kepatuhan syariah dan memberikan pengembalian yang kompetitif bagi bank konvensional. Oleh karena itu, IIFS terpapar risiko investor menarik dana mereka dalam kasus IIFS tidak dapat

memenuhi tuntutan IAH dalam hal pengembalian kompetitif atas investasi mereka. Mereka juga terkena risiko bahwa dana di bawah mudharabah akan dianggap sebagai tanggung jawab IIFS jika ada bukti kesalahan atau kelalaian sementara mengelola investasi yang dapat menyebabkan masalah solvabilitas (Iqbal dan Mirakhor, 2011: 55).

Dengan akad *mudharabah*, maka pengelola sebagai *mudharib* memiliki kendali penuh untuk mengatur manajemen proyek, dan IIFS atau penyedia modal sebagai *shahibul mal* hanya memberikan pengawasan dan tidak ada hak untuk mengatur manajemennya. IIFS atau penyedia modal membagikan laba yang dihasilkan kepada pengelola dengan rasio laba yang telah disepakati. Jika proyek mengalami kerugian, pengelola tidak berhak menanggung kerugian tersebut, akan tetapi IIFS atau penyedia modal yang harus menanggung semua kerugiannya. Hal ini, di samping risiko kerugian modal, bisa juga menimbulkan bahaya moral, terutama jika bank tidak menerima informasi secara berkala dan akurat dari pengelolanya. Oleh karena itu, pihak bank selain melakukan pengujian secara tuntas sebelum memberikan dana, perlu melakukan tindakan pencegahan ekstra terhadap masalah ketidakakuratan informasi yang diterima selama proyek berlangsung untuk menjaga kepentingan bersama.

### **2.1.3.2 Murabahah**

*Murabahah* adalah salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam transaksi keuangan Islam. Akad Ini mengacu

pada penjualan, di mana IIFS menjual kepada pelanggan dengan keuntungan yang telah disepakati ditambah biaya lainnya, dan aset tersebut menjadi milik mereka.

Karakteristik utama dari akad *murabahah* yang menjadi perbedaan dengan pinjaman di bank konvensional adalah sebagai berikut (Iqbal dan Mirakhor, 2011: 55):

- a. Dalam transaksinya akad ini melibatkan langsung aset/barang yang akan di perjual belikan, yang merupakan perbedaan utama dalam keuangan antara bank syariah dan bank konvensional. Akad ini bisa meminimalisir risiko yang dihasilkan pada bank syariah.
- b. Akad *murabahah* adalah akad penjualan yang memperhitungkan harga yang lebih tinggi untuk penundaan pembayaran, sedangkan pinjaman adalah peningkatan utang untuk tujuan penundaan.
- c. Dalam kasus gagal bayar, bank syariah hanya berhak atas nilai aset, dan dalam kasus keterlambatan pembayaran, tidak ada penalti atau kewajiban lainnya yang harus dibebankan kepada pelanggan. Namun, IIFS diizinkan untuk membebaskan biaya keterlambatan pembayaran dan denda dalam kasus pelanggan yang sehat secara finansial tetapi menunda pembayaran karena alasan yang tidak dapat dibenarkan (SBP 2003). Ini berbeda dengan bank konvensional, di mana bunga terus bertambah dalam kasus

default dan hukuman dikenakan sehubungan pembayaran terlambat (Iqbal dan Mirakhor, 2011: 47).

### **A. Risiko Pasar**

Akad *murabahah* memiliki risiko pasar akibat tidak ada perjanjian awal untuk mengikat pembeli ketika ingin membeli barangnya. Dapat kita lihat risikonya ketika pelanggan membatalkan perjanjiannya untuk membeli dan IIFS harus menjual asetnya dan bisa mengalami kerugian jika harga pasar lebih rendah dari harga aktual (Iqbal dan Mirakhor, 2011: 49).

### **B. Risiko Operasional**


Ada dua jenis risiko operasional terkait dengan akad *murabahah*:

1. Penerimaan dan toleransi akad *murabahah* di berbagai bentuk. Misalnya, ketika ada kebutuhan untuk menyesuaikan informasi, sistem teknologi untuk kebutuhan tertentu dalam mengatasi sistem yang dikerjakan.
2. Sifat transaksi perbankan syariah yaitu harus membeli asetnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pelanggan, hal ini menimbulkan persyaratan tertentu dan hukum komplikasi. Pada tahap penyusunan, tahap transisi, atau tahap akhir, perlu untuk memastikan bahwa akad cocok dengan yang dimaksud yaitu memiliki nilai komersial dari transaksi dan harus memberikan kejelasan

dan pengertian di antara kedua belah pihak (Archer dan Haron 2007).

#### 2.1.4 Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, menentukan sikap, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.



Sumber : Idroes (2018:8)

**Gambar 1.1**  
**Proses Manajemen Risiko**

## 1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Proses identifikasi meliputi:

- a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- b. Menentukan definisi kerugian.
- c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- d. Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

## 2. Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringatan Risiko

- a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko.
- b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data historis yang tersedia.
- c. Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*modelling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan didalam industri (*best practies*).

## 3. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko.

- a. Identifikasi selera organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari:
  1. Penghindar risiko (*risk averter*).
  2. Penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*)
  3. Pencari risiko (*risk seeker*)

- b. Identifikasi visi strategik (*strategy vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi :
1. Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan.
  2. Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.
4. Solusi Risiko/implementasi Tindakan terhadap Risiko

Berdasarkan hubungan dari frekuensi dan dampak risiko dapat diuraikan solusi terhadap risiko. Tabel berikut menunjukkan hubungan frekuensi, dampak, serta solusi yang dapat dilakukan.

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Frekuensi, Dampak serta Solusi**

Frekuensi tinggi- dampak rendah (Mitigasi)	Frekuensi tinggi- Dampak tinggi (Hindari)	Pengendalian risiko sebelum peristiwa risiko
Frekuensi rendah- Dampak rendah (Tahan)	Frekuensi rendah- Dampak tinggi (Alihkan)	Pembiayaan risiko sesudah peristiwa risiko

Sumber : Idroes, 2011:9

- a. Hindari (*avoidance*): keputusan yang diambil adalah tindakan melakukan aktivitas yang dimaksud.
- b. Alihkan (*transfer*): membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagai keuntungan yang diperoleh.

- c. Mitigasi Risiko (*Mitigate Risk*): menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
  - d. Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*): menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiapan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
5. Pemantauan dan pengkinian/kaji Ulang Risiko dan Kontrol
- a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
  - b. Melakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam risiko keseluruhan (Idroes, 2011:7-11).

## 2.2 Pegadaian Syariah

Menurut Pendapat para ahli gadai atau istilahnya *rahn* dalam Islam merupakan akad utang piutang yang menggunakan jaminan dari harta peminjam atas pinjaman yang diterimanya sampai utang tersebut dilunasi. MUI atau Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional no.25/DSN-

MUI/III/2002 yang membolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang si peminjam sebagai jaminan dengan beberapa ketentuan.

Di antara ketentuan tersebut yaitu pemberi pinjaman berhak menahan barang yang digadaikan sampai seluruh utang dilunasi. Kemudian barang yang digadaikan beserta manfaatnya tetap menjadi milik sipeminjam, pemberi pinjaman tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali dengan izin dari peminjam dengan catatan tidak mengurangi nilai barang dan hanya dimanfaatkan sekedar untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan merupakan kewajiban peminjam. Biaya penyimpanan barang yang digadaikan dan biaya administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman.

Jika waktu yang telah ditetapkan telah jatuh tempo, pemberi pinjaman harus memberi tahu peminjam untuk melunasi hutangnya. Jika peminjam tidak dapat melunasi hutangnya maka pemberi pinjaman dapat menjual atau mengeksekusi barang yang digadaikan. Hasil penjualan barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang belum dibayar, serta biaya penjualan barang. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan barang maka akan menjadi hak peminjam, sebaliknya jika ada kekurangan maka peminjam wajib menambahkannya. Hal ini dapat dilihat sebagai pembeda antara gadai syariah dan gadai konvensional.

Sedangkan perbedaan yang mendasar antara gadai syariah dengan gadai konvensional adalah pengenaan biayanya. Gadai konvensional memunguti biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan (Ulbab, 2016:48). Untuk lebih spesifik lagi kita dapat melihat perbedaannya pada tabel 2.2 dibawah ini.

Berikut adalah perbedaan pegadaian syariah dan konvensional

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional**

PEGADAIAN SYARIAH	PEGADAIAN KONVENSIONAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya administrasi berdasarkan golongan barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya administrasi berupa prosentase yang didasarkan pada golongan barang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hari dihitung 10 hari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 hari dihitung 15 hari</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang pinjaman (marhun bih) 90% dari nilai taksiran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang pinjaman (UP) untuk golongan A 92%, dan golongan BCD 88-86%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa simpanan dihitung dengan: konstanta x taksiran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sewa modal dihitung dengan: Prosentase x Uang Pinjaman</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelebihan uang hasil dari penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah, diserahkan kepada lembaga ZIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelebihan uang hasil lelang barang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi milik pegadaian</li> </ul>

Sumber: Ulbab, 2016: 49

### 2.2.1 Hakikat dan

### 2.2.2 Fungsi Gadai Syariah

Dari Ummul Mu'in 'Aisyah ra. Yang diriwayatkan Abu Hurairah, dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah

satu bentuk *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan meminta/menyerahkan *marhun* sebagai jaminan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Maka oleh karena itu produk *Rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai bentuk pinjaman, berarti Pegadaian Syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhun*, maka produk *Rahn* ini biasanya hanya digunakan untuk keperluan soal-konsumtif seperti kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan *Rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti Pegadaian Syariah memperoleh bagi hasil dari usaha *Rahin* yang dibiayainya (Rais, 2005:41).

## **2.2.2 Rukun dan Syarat Sah Gadai Syariah**

- a. Orang yang berakal:
  1. Yang berhutang (*Rahin*)
  2. Yang berpiutang (*Murtahin*)

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal).

- b. Sighat (*ijab qabul*)
- c. Utang (*Marhun Bih*)
- d. Barang yang dijadikan agunan (*Marhun*)

Syarat marhun menurut pakar Fiq adalah:

1. Marhun itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
2. Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (*halal*).
3. Marhun itu jelas dan tertentu.
4. Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain.
5. Marhun itu milik sah rahin
6. Marhun itu merupakan hak milik yang utuh, tidak berupa bagian dalam kepemilikan bersama.
7. Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya (Haroen, 2007:254).

### **2.2.3 Persamaan dan Perbedaan antara Gadai dengan Rahn**

Persamaan antara gadai dengan *Rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan (barang jaminan) sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan antara gadai dengan *Rahn* adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
- b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Dalam *rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
- d. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut Perum Pegadain, sedangkan *Rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga (Rais, 2005:46).

Akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari Pegadaian Konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *Rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka (Antonio, 2001:130).

## 2.2.4 Landasan Hukum Gadai Syariah

### 2.2.4.1 Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]: 283)".*

Berdasarkan penggalan ayat Al-Qur'an di atas bahwasanya, gadai dalam Islam dibolehkan dan memang di anjurkan untuk menggadaikan barang miliknya jika sudah mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam memperoleh pinjaman.

### 2.2.4.2 Al-Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ  
حَدِيدٍ

*"Bahwa Nabi saw membeli makanan dari seorang yahudi yang dibayar secara tangguh (dengan cara berhutang), lalu Nabi Saw menggadaikan baju besinya (HR: Bukhari no 2513 dan Muslim no 1603).*

### **2.2.4.3 Ijtihad Ulama**

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-quran dan Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para Fuqaha dengan jalan Ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperoleh dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal ini tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

Selain pada landasan hukum Gadai Syariah terdapat Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad Ulama, juga terdapat Fatwa DSN sebagai berikut (Azis Ariyanto, 2011: 22-24):

### **2.2.4.4 Fatwa DSN**

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*.
- b) Fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*.
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 43/DSN-MUI/IV/2000 tentang ganti rugi.

### **2.3 Penelitian Terkait**

Adapun yang menjadi tinjauan kajian terdahulu untuk menunjang dan sebagai bahan masukan dalam menyusun laporan skripsi, penulis telah ada penelitian sebelumnya. Hasil-hasil penelitian tersebut adalah:

Jannah (2018) dengan judul “Analisis Manajemen risiko pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh” penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang terdapat pada produk pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Hasil penelitian yang telah dilakukan Raudhatul Jannah adalah Produk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh digunakan hanya untuk modal kerja dan refinancing yang dimana nasabah sudah memiliki aset bank melakukan penilaian kembali terhadap aset tersebut sesuai dengan nilai yang akan bank tawarkan kembali kepada nasabah. Keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah memiliki objek penelitian yang berbeda, peneliti meneliti

mengenai manajemen risiko pada produk Gadai Syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan peneliti lainnya meneliti mengenai produk Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti manajemen risiko.

Fatmasari, Hasanah (2017) dengan judul “Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan”. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Serta dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang terdapat pada BJB Syariah KCP Kuningan dan juga untuk mengetahui bagaimna prosedur pembiayaan yang diterapkan. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas Syariah dengan ketentuan tertentu di setiap prosedurnya yakni permohonan pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem. Dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan. Serta pada

setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan prosedur yang dilalui. Perbedaan yang terdapat dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah memiliki objek penelitian yang berbeda, peneliti meneliti mengenai produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan peneliti lainnya meneliti manajemen risiko produk Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. Sedangkan persamaannya Mempunyai variabel dependen yang sama, yaitu sama-sama meneliti mengenai manajemen risiko dan penerapannya.

Firdaus (2016) yang berjudul “Manajemen Risiko terhadap sistem dan prosedur produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko pada sistem dan prosedur produk Gadai Emas yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah cabang Tapak Tuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan Mirza Firdaus adalah Risikoproduk gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan antara lain taksiran gadai emas tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan, bencana alam (*force majeure*). Manajemen risiko yang efektif adalah strategi dan kontrol yang secara komprehensif berdasarkan pada pertimbangan. Perbedaan dari peneliti yang akan tulis adalah memiliki objek penelitian yang berbeda, peneliti meneliti mengenai manajemen risiko secara umum dan tempat penelitian yang berbeda, sedangkan peneliti lainnya khusus meneliti manajemen risiko Gadai Emas

dan tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaannya adalah Mempunyai variabel dependen yang sama, yaitu sama-sama meneliti mengenai manajemen risiko dan penerapannya.

Yulianti (2010) yang berjudul "Manajemen Risiko dan Aplikasi pada Pegadaian Syariah" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada Pegadaian Syariah dan bagaimana pengaplikasian manajemen risikonya pada PT. Pegadaian Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut bahwa tata kelola manajemen risiko pada Pegadaian Syariah masih terintegrasi dengan Perum Pegadaian, yang merupakan induk perusahaan. Mekanisme proses pengelolaan risiko pada Pegadaian Syariah dilakukan dengan mengikuti standar umum pengelolaan risiko pada lembaga keuangan dan sesuai perkembangan perusahaan. Pegadaian Syariah mengelola risiko yang dihadapinya dengan cara meminimalisasikan faktor-faktor pemicu risiko, membangun budaya sadar risiko, *sharing risk*, menerima risiko. Perbedaan dari penelitian yang akan peneliti tulis adalah Memiliki objek penelitian yang berbeda, penulis meneliti di Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh, sedangkan peneliti lainnya meneliti di Pegadaian Syariah secara umum. Sedangkan persamaannya mempunyai variabel dependen yang sama, yaitu sama-sama meneliti mengenai jenis risiko yang ada di Pegadaian Syariah.

Adam (2010) yang berjudul "Strategi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawwarah & BMT Berkah

Madani”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan risiko yang dihadapi BMT dalam memberikan pembiayaan kepada UKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan ini menjelaskan hasil bahwa Startegi manajemen risiko BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani agar risiko tidak terjadi lagi, dilakukan dengan cara melihat *character* nasabah peminjam, melihat data history pembiayaan bagi nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan atau dengan BI *cheking* bagi mitra yang belum pernah mengajukan pembiayaan. Perbedaan dari penelitian yang akan peneliti tulis adalah Memiliki objek penelitian yang berbeda, penulis meneliti di Pegadain Syariah cabang Banda Aceh, sedangkan peneliti lainnya meneliti di BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani. Sedangkan persamaannya mempunyai variabel dependen yang sama, yaitu sama-sama meneliti mengenai jenis risiko, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terkait**

No.	Peneliti Dan Judul	Hasil
1.	Jannah (2018). Analisis Manajemen risiko pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh	Produk pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh digunakan hanya untuk modal kerja dan refinancing yang dimana nasabah sudah memiliki aset bank melakukan penilaian kembali terhadap aset tersebut sesuai dengan nilai yang akan bank tawarkan kembali kepada nasabah. Keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Tabel 2.3- Tabel lanjutan

No.	Peneliti Dan Judul	Hasil
2.	Fatmasari, Hasanah (2017). Analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan	Manajemen risiko dalam setiap prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan sudah baik dan harus tetap bisa ditingkatkan lagi dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak bisa diketahui dengan pasti dan jelas. walaupun ada risiko teknis bisa ditangani dengan mudah pada setiap prosedurnya, tetap harus bisa menjaga terlaksananya setiap prosedur dengan baik.
3.	Firdaus (2016). Manajemen Risiko terhadap sistem dan prosedur produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan	Risiko produk gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Tapak Tuan antara lain: Taksiran gadai emas tinggi, pencurian, gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan, bencana alam ( <i>force majeure</i> ). Manajemen risiko yang efektif adalah : Strategi dan kontrol yang secara komprehensif berdasarkan pada pertimbangan.
4.	Yulianti (2010). Manajemen Risiko dan Aplikasi pada Pegadaian Syariah	Tata kelola manajemen risiko pada pegadaian syariah masih terintegrasi dengan Perum Pegadaian, yang merupakan induk perusahaan. Mekanisme proses pengelolaan risiko pada pegadaian syariah dilakukan dengan mengikuti standar umum pengelolaan risiko pada lembaga keuangan dan sesuai perkembangan perusahaan.
5.	Adam (2010). Startegi Manajemen Risiko pada Pembiayaan UKM di BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani	Startegi manajemen risiko BMT Al Munawwarah & BMT Berkah Madani agar risiko tidak terjadi lagi, dilakukan dengan cara melihat <i>character</i> nasabah peminjam, melihat data history pembiayaan bagi nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan atau dengan BI <i>cheking</i> bagi mitra yang belum pernah mengajukan pembiayaan.

Sumber: Data diolah (2019)

## 2.4 Kerangka Berpikir

Pegadaian syariah dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada masyarakat menggunakan bermacam-macam akad, antara lain yaitu akad Gadai Syariah, akad ini termasuk salah satu akad yang paling diminati masyarakat, dilihat dari grafik yang terus meningkat terhadap penggunaan akan gadai syariah tersebut. Tentu dengan banyaknya minat masyarakat ingin menggunakan akad gadai syariah pastinya juga terdapat risiko produk yang cukup tinggi baik itu risiko harga, risiko pasar, risiko penyusutan harga barang dan lain-lain. Risiko yang timbul pada Pegadaian Syariah tentu tidak bisa dihilangkan secara maksimal, namun bisa diminimalisasikan tingkat terjadinya risiko di Pegadaian Syariah.



Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh 2019

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari plurarisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu bentuk metode penelitian yang mengikuti proses pengumpulan data, penulisan dan penjelasan atas data dan setelah itu dilakukan analisis.

Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2002:5). Dan dalam penelitian yang akan diamati adalah mengenai penerapan manajemen risiko produk gadai syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi di daerah ini dikarenakan letaknya yang strategis dan merupakan unit pusat Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Ruang lingkup penelitian ditetapkan agar penelitian tepat sasaran dan tidak terlalu jauh keluar dari masalah yang diangkat dan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada hal-hal yang dianggap relevan dengan masalah yang diangkat yaitu mengenai “Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Syariah”.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai informasi yang dicari (Azwar,2001: 91). Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan *Manager Supporting and Business* dan *Manager Penjualan Area Aceh* pada *Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang *Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh* dan penjelasan mengenai risiko-risiko apa saja yang sering terjadi di *Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpul data yang akan penulis gunakan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dalam penelitian ini adalah Wawancara atau *Interview*

Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan *interview*. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) antara peneliti dengan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi. Seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis). Robert Khan dan Channel mengemukakan bahwa wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Manager Supporting dan Bisnis PT. Pegadaian (persero) Syariah kantor area Aceh atau Cabang Banda Aceh dengan bapak Tengku Dimas Pramana atau dengan staf Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, dan juga dengan pakar manajemen risiko mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti (Suharsimi, 1990:2). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Maksudnya setelah data dikumpulkan kemudian disusun

sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan pada pembahasan yang telah direncanakan. Setelahnya dilakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, ialah suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan data tersebut menjadi hipotesis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat memasuki lapangan hingga selesai (Sugiyono, 2008: 243-250).

Analisis data di lapangan model Miles and Huberman, analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat data tersebut terkumpul langsung, dan pengumpulan data tersebut mempunyai periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang sedang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis kurang memuaskan maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan kembali sampai tahap tertentu yang dianggap kredibel. Dalam hal ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian yaitu Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan mewawancarai manager supporting dan bisnis. Proses analisis data diantaranya meliputi:

1. Data *Reduction* (reduksi data), data yang diperoleh dari lapangan terbilang cukup banyak, untuk perlu adanya rangkuman secara rinci, teliti, fokus, kode, mencari tema, dan menulis memo yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang sangat

jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi dapat dibantu menggunakan peralatan elektronik, atau buku catatan kecil. Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan manager supporting bisnis, peneliti akan mengecek ulang, membuang data yang tidak perlu bertujuan untuk memperoleh hasil yang benar dan dapat di mengerti.

2. *Data Display* (penyajian data), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memudahkan pembaca dan dapat menarik kesimpulan. Data yang direduksi tersebut akan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dapat di mengerti.
3. *Verification*, ialah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah apabila bukti lapangan tersebut kuat. Penelitian tersebut setelah mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara. Kesimpulan tersebut yang dapat menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan narasumber, setelah data tersebut sudah disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti lalu baru bisa ditarik kesimpulan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Berikut penjelasan mengenai gambaran umum PT. Pegadaian (persero) Syariah yang meliputi sejarah, visi dan misi perusahaan, struktur jabatan serta produk-produk yang ada di PT. Pegadaian sendiri.

#### **4.1.1 Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Syariah**

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), Bank Van Leening dibubarkan dan kepada masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapatlisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *liecentie stelsel*. Namun metode banyak disalah gunakan.

Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *culture stelsel*, dimana kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Huda, 2010: 276).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret

1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. (Pegadaian, 2016).

Berdasarkan (PP) No.10/1990 yang diperbarui dengan (PP) No.103/2000, dapat dikatakan awal mulanya kebangkitan pegadaian, misi yang digunakan pegadaian untuk mencegah praktik riba, pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta, pada tahun yang sama hingga september 2003, 4 (empat) Kantor Cabang Pegadaian di Aceh pun dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah, salah satunya yang terletak di jalan Imam Bonjol No.14 Kampung Baru, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang saat itu sedang menjabat, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan Pegadaian Syariah mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist serta asas rasional, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam (Habiburrahim, 2012: 219)

Konsep operasi Pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan

efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian Islam itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Islam. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Pegadaian. Pegadaian Islam pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikorvensi menjadi Pegadaian Syariah.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 yang diperbarui dengan PP.No.103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini di dasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamallat

Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamallat Indonesia maupun Pegadaian.

Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian *musyarakah* ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus di peroleh dengan prinsip syariah pula, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisbah disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini di sepakti pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-*back up* dana juga memfasilitasi Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak (Sutedi, 2011:85).

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Adapun tujuan didirikan pegadaian yang berbasis syariah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, adapun tujuan khususnya didirikan Pegadaian Syariah agar praktik yang terdapat unsur riba terhindar dari kalangan masyarakat, dengan adanya Pegadaian Syariah masyarakat bisa bermualamalah sesuai ajaran Rasulullah SAW.

Selalu menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis pembiayaan mikro dan kecil khususnya bisnis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Adapun misi Pegadaian Syariah adalah (Pegadaian, 2016) :

1. Memberikan pembiayaan yang sesuai syariah dan tercepat, termudah, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemeretaan pelayanan sesuai Syariah di Banda Aceh dan infrastruktur, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dan dalam mempersiapkan diri menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan pemisahan antara satu bagian dengan bagian lainnya berbeda berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh :

1. Kepala Cabang

Tugas pokok kepala cabang antara lain mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman, dan hukum gadaai syariah dan melaksanakan usaha lainnya, serta mewaliki kepentingan perusahaan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan dan misi pegadaian

2. Penaksir

Tugas pokok penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan pinjaman yang wajar

3. Kasir

Tugas pokok seorang kasir adalah penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional

4. Petugas Gudang

Tugas pokok petugas gudang adalah melakukan pemeriksaan, menyimpan barang dan mengeluarkan barang yang sesuai dengan ketentuannya, serta menjamin keutuhan barang jaminan.

5. Keamanan (*Security*)

Tugas pokok keamanan adalah mengendalikan ketertiban dan kamanan dikantor.

6. Pesuruh (*office boy*)

Tugas pokoknya adalah menjaga kebersihan serta kerapihan kantor.



Sumber : Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh 2019

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.**

#### 4.1.4 Produk-Produk Gadai Syariah

Adapun produk pada PT.Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

##### A. Gadai Syariah (*Rahn*)

Pembiayaan Gadai Syariah (*rahn*) adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan/jaminan barang bergerak (emas, elektronik, dan kendaraan bermotor) proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai. Akad yang digunakan pada tahap penjualan adalah akad *rahn* yakni menahan harta milik *rahin* (yang menggadaikan), pihak *murtahin* (yang menerima gadai) memperoleh jaminan untuk mengambil biaya sewa atas barang jaminan, pada tahap ini akad yang digunakan adalah akad *ijarah* atau *fee based* dimana *rahin* (yang menggadaikan) dimintai imbalan sewa tempat pemeliharaan dalam hal penyimpanan barang yang digadaikan.

Keunggulan Produk *Rahn* ini adalah (Pegadaian, 2016):

- a. Pelayanan *Rahn* tersedia lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah diseluruh Indonesia
- b. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih
- c. Proses pinjaman tidak harus membuka rekening
- d. Prosedur pengajuannya sangat mudah
- e. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali

- f. Penerimaan *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening nasabah
- g. Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh waktu 15 menit saja.
- h. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman

#### B. Produk Amanah

Pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah ini sangat memudahkan nasabahnya dalam memperoleh biaya, hanya dengan nasabahnya menjadi pegawai tetap disuatu instansi pemerintah/swasta sudah bisa mendapatkan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro.

Keunggulan produk Amanah ini adalah (Pegadaian, 2016):

- a. Layanan amanah tersedia diseluruh outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia
- b. Uang muka terjangkau
- c. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- d. Prosedur dengan pengajuan cepat dan mudah
- e. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- f. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan.

### C. Produk *Arrum*

Pembiayaan *arrum* pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Guna memaksimalkan daya guna kendaraan.

Keunggulan dari produk *arrum* ini adalah (Pegadaian.co.id):

- a. Layanan *Arrum* tersedia di outlet Pegadaian Syariah diseluruh Indonesia.
- b. Proses *marhun Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- c. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- d. Prosedur pengajuan *marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- e. *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- f. Anggunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- g. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

### D. Arrum Haji

Produk ini merupakan pembiayaan *arrum haji* pada pegadaian syariah menggunakan sistem gadai emas guna pendaftaran haji.

Keunggulan dari produk *arrum haji* ini adalah (Pegadaian.co.id):

- a. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- b. Kepastian nomor porsi.
- c. Proses yang sangat mudah.

- d. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
- e. *Mu'nah* 0,95% taksiran.
- f. Layanan profesional.
- g. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- h. Pinjaman sebesar biaya pendaftaran haji.

#### E. Investasi Emas (MULIA)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi

Keunggulan dari produk Mulia ini adalah (Pegadaian.co.id):

- a. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- b. Proses mudah dengan layanan profesional.
- c. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- d. Sebagai aset emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- e. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan

Berdasarkan produk-produk yang ditampilkan di atas, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai produk Gadai Syariah, karena pembiayaan gadai syariah ini merupakan produk yang paling banyak diminati oleh nasabah.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah se-Cabang Banda Aceh**  
**Untuk 5 Produk paling diminati**

No.	Jenis Produk	Jumlah Nasabah		
		2016	2017	2018
1	Rahn/Gadai Syariah	11.378 orang	11.058 orang	10.449 orang
2	Tabungan Emas	3.284 orang	5.006 orang	6.257 orang
3	Mulia	174 orang	63 orang	89 orang
4	Arrum BPKB	162 orang	151 orang	194 orang
5	Arrum Emas	162 orang	125 orang	144 orang

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2019

Dapat kita lihat pada tabel di atas ini jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai syariah mencapai 11.000 ribu lebih setiap tahunnya. Tentunya dengan banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai syariah ini, makan diikuti pula dengan besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pegadaian syariah.

#### **4.2 Jenis Risiko yang Timbul pada Produk Gadai Syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Berdasarkan penjelasan pada teori bab dua, risiko yaitu suatu proses yang menimbulkan potensi kerugian yang dialami oleh pegadaian ataupun suatu perusahaan yang tidak diharapkan terjadi sebelumnya (Rustam, 2013). Terdapat sembilan jenis risiko yang ada pada pegadaian syariah yaitu risiko pendanaan, risiko pinjaman yang diberikan, risiko barang jaminan, risiko persaingan, risiko operasional, risiko peraturan pemerintah, risiko teknologi, risiko

keamanan, risiko hukum. Ada delapan jenis risiko yang sama juga dialami oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Berikut adalah jenis risiko yang timbul dari produk gadai syariah yang dihadapi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Wawancara dengan *Manager Supporting and Business*, 6 Juli 2019).

#### 1. Risiko Pendanaan

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perum Pegadaian menghadapi risiko yang mungkin terjadi terkait dengan pendanaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang tinggi sedangkan investor menarik dananya (kewajiban pembayaran jangka pendek) terkait dengan fluktuasi tingkat suku bunga dan struktur permodalan. Dengan kondisi ini, kemampuan Perum Pegadaian untuk kegiatan operasionalnya menjadi kurang, sehingga akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perum Pegadaian.

Risiko pendanaan sendiri terdiri dari:

##### a. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Risiko likuiditas dan solvabilitas adalah risiko dimana adanya kemungkinan Perum Pegadaian tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya. Risiko ini muncul apabila:

1. Kreditur secara bersama menarik/tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya.
2. Belum adanya kreditur pengganti.

3. Kinerja keuangan menurun, sehingga kepercayaan investor juga menurun.

Risiko ini memiliki efek yang signifikan terhadap kelancaran operasional perusahaan, karena risiko ini berdampak langsung kepada *financial* perusahaan. Melihat struktur permodalan pegadaian syariah yang cukup kuat, dampak dari risiko ini dapat dikurangi, tetapi masih memiliki pengaruh yang signifikan jika risiko ini terjadi. Penetapan besaran kategori dampak dari risiko ini ditentukan oleh sasaran dari perusahaan dan ditentukan setelah dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku manajemen risiko yang ada di perusahaan.

Probabilitas ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan:

- a. Penyaluran kredit jangka pendek didanai pinjaman jangka panjang.
- b. *Current ratio* pegadaian 1,9 x, dimana 2,56% dari total aset merupakan kas dan setara kas, dan 92% merupakan *outstanding* pinjaman dengan jangka waktu kredit (*cash collection*) 4 bulan, sedangkan sebagian besar utang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.
- c. Kinerja keuangan Perum Pegadaian dari tahun ketahun menunjukkan pertumbuhan, sekalipun dalam kondisi krisis pada tahun 1998-1999.
- d. Terkait dengan kinerja keuangan yang baik, kepercayaan investor semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penilaian Pefindo untuk Obligasi dan PN (*promisory notes*) Perum

Pegadaian mendapat rating AA (kalsifikasi *investment grade*).

- e. Telah dilakukannya portofolio sumber pendanaan jangka pendek, yaitu terdiri dari delapan kreditur perbankan, fasilitas sindikat bank (*revolving underwriting facility/RUF*) dan instrumen *money market* (PN).

Jika risiko likuiditas dan solvabilitas ini diakumulasikan dengan probabilitas dan risiko tersebut yang relatif kecil, tetapi dampak dari risiko tersebut cukup signifikan, maka risiko ini termasuk kedalam risiko moderat, sehingga penanganannya cukup dengan dilakukannya pemantauan dari visit terkait, pemimpin wilayah atau manajer cabang.

#### 4. Risiko Permodalan

Merupakan risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau rasio antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko *financial leverage*. Risiko ini muncul apabila terjadi:

1. Aktifitas operasional terfluktuasi sehingga pendapatan yang diterima berfluktuasi.
2. Meningkatnya *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.

Risiko ini dapat berdampak pada *financial* perusahaan yang diakibatkan oleh struktur permodalan dan fluktuasi operasional perusahaan. Dampak dari risiko ini relatif kecil mengingat struktur modal kerja pegadaian

syariah masih didominasi modal sendiri (87,57%) dan sisanya merupakan kerja sama dengan Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamallat (12,43%). Pertumbuhan usaha pegadaian syariah pun meningkat sangat pesat, tercatat per 31 Maret 2010, laba bersih meningkat 106,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya risiko permodalan ini relatif kecil. Jadi risiko ini termasuk kedalam kategori risiko rendah.

## 2. Risiko Pinjaman yang Diberikan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Risiko ini timbul karena adanya salah taksir terhadap barang jaminan sehingga memberikan pinjaman melebihi nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perum Pegadaian dan risiko ini juga terjadi apabila nasabah tidak dapat melakukan pelunasan atau membayar pembiayaan yang diberikan. Risiko ini muncul apabila terjadi:

1. Kemampuan debitur/nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.
2. Turunnya nilai/kualitas barang jaminan yang diagunkan, sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

Kemungkinan risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan:

- a. Kredit gadai dijamin dengan agunan berupa “barang bergerak” yang dikuasai oleh pegadaian.
- b. Komposisi barang yang dijamin sebesar 90% berupa emas, berlian, sedangkan sisanya berupa jaminan non-emas (elektronik, kendaraan bermotor, kain, gerabah dan lainnya).
- c. Perum Pegadaian mempunyai hak eksekusi atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya.
- d. Besarnya barang jaminan yang tidak dapat dieksekusi (*bad debt*) relatif sangat kecil, sebesar 0,26% dari total aset, yang mana *recovery*nya masih mencapai 95-99%.

Dengan ukuran probabilitas risiko yang relatif kecil, namun berdampak pada penurunan laba, maka risiko ini termasuk kedalam kategori risiko moderat yang perlu pemantauan dari divisi terkait.

### 3. Risiko Barang jaminan

Perum Pegadaian dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai agunan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perum Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan tersebut, Perum Pegadaian menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

Dalam hal ini pegadaian syariah juga melakukan penerapan manajemen risiko pada jenis risiko ini yaitu, adanya tempat/gudang yang luas dan cukup untuk menampung semua barang jaminan

nasabah yang dititipkan, guna untuk menjaga barang tersebut tidak lecet dan mudah dirawat, selain itu juga pegadaian syariah memperkuat penjagaan (*security*) agar barang yang dititipkan bisa lebih aman.

Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak dan bahkan hilang. Risiko ini berdampak pada kepercayaan nasabah dan juga pada pendapatan Perum Pegadaian, karena selain harus mengganti barang jaminan tersebut, Perum Pegadaian juga akan dihadapkan pada penurunan jumlah nasabah jika kepercayaan nasabah menurun, sehingga dampak untuk perusahaan sangat signifikan. Kemungkinan risiko ini relatif kecil, karena pegadaian syariah selain memiliki gudang penyimpanan yang cukup luas juga telah melakukan mitigasi berupa *sharing risk* dengan pihak asuransi serta dengan melakukan penyimpanan secara rapi. Dampak risiko ini termasuk kedalam kategori risiko moderat.

#### 4. Risiko Persaingan

Persaingan bisnis kini semakin ketat, lembaga keuangan baik bank maupun non bank saling berlomba-lomba mengucurkan kredit ke masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam produk jasa keuangan, tarif, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk substitusi yang ditawarkan pun sangat bervariasi dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar Perum Pegadaian. Selain itu, dengan berlakunya Undang-undang Republik

Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000 akan membuka peluang dalam persaingan.

Risiko ini timbul dari persaingan dengan lembaga keuangan lain baik perbankan maupun non-perbankan. Hal ini akan mempersempit *market share* pegadaian syariah dalam ekspansi pasar keuangannya. Namun pegadaian syariah masih menjadi pemain utama dalam bisnis keuangan dengan sistem gadai syariah. Pegadaian syariah juga telah melakukan beberapa terobosan dalam inovasi produk gadai seperti produk ar-rahn, ar-rumm, MULIA, dan amanah yang telah berjalan. Dampak dari risiko ini cukup signifikan tetapi mengingat pegadaian merupakan pemimpin pasar dalam bisnis gadai maka risiko ini dapat dikategorikan risiko moderat. Tetapi perlu perhatian khusus dari pimpinan perusahaan dalam hal inovasi produk serta pemantauan pangsa pasar keuangan nasional.

#### 5. Risiko Operasional

Risiko ini merupakan risiko yang dihadapi Perum Pegadaian sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional Perum Pegadaian sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan, termasuk yang berdampak dengan hilangnya peluang dalam penyaluran kredit. Termasuk dalam risiko ini adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki terutama para penaksir barang jaminan sebagai ujung tombak dalam operasional transaksi.

Pegadaian syariah tentunya juga menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko operasionalnya yaitu di laksanakannya secara rutin suatu pelatihan atau workshop untuk karyawan (pimpinan *outlet*), minimal dilakukan kegiatan ini dalam 1 tahun yaitu 2 kali. Selain itu juga adanya *study banding* dengan outlet-outlet lain yang ada di Indonesia bertujuan untuk bisa meningkatkan kualitas karyawan dan juga untuk membangun budaya sadar akan risiko.

Risiko operasional berdampak pada peluang dalam penyaluran kredit yang diakibatkan oleh penurunan kualitas pelayanan seperti salah membukukan transaksi, tidak berfungsinya sistem aplikasi dan kelalaian internal, serta tidak berjalannya sistem pengawasan. Risiko ini termasuk kedalam kategori risiko tinggi, karena dampak yang diakibatkan dari risiko ini akan berdampak pada semua lini perusahaan, penurunan *performance* perusahaan yang mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan investor maupun nasabah.

#### 6. Risiko Teknologi

Merupakan risiko yang dihadapi Perum Pegadaian terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu dan sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksir. Di sisi lain, apabila Perum pegadaian ingin terus mengikuti perkembangan teknologi diperlukan biaya investasi yang sangat besar.

Dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga telah melakukan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi terjadinya risiko, yaitu dengan saat ini sudah ada software secara otomatis akan di *cut off* secara sistem ketika waktu jatuh tempo 120 hari tiba.

Kemungkinan risiko ini terjadi cukup diwaspadai karena sudah cukup banyak beredarnya barang jaminan palsu yang berikan oleh nasabah baik itu berupa emas maupun lainnya. Dampak yang ditimbulkan cukup besar, karena dalam pegadaian fokus utamanya adalah pada nilai barang jaminan. Sehingga risiko ini termasuk kedalam risiko tinggi dan pihak perusahaan harus tetap waspada dan selalu menggunakan alat uji yang mutakhir dengan tingkat akurasi risiko tinggi.

#### 7. Risiko Keamanan

Risiko keamanan merupakan risiko yang dihadapi Perum Pegadaian sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang/tidak kondusif dan ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminalitas dengan berbagai modus dimana Perum Pegadaian menjadi salah satu kejahatan/perampokan. Seperti adanya barang jaminan yang ditiptkan pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menjaga.

Selain itu, risiko keamanan juga bisa timbul dari kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan seperti kebakaran, pencurian barang jaminan seperti emas, mutiara, berlian. Dampak

dari isiko ini cukup besar jika memang terjadi, tetapi kemungkinannya kecil mengingat perusahaan telah melakukan serangkaian prosedur keamanan, seperti menempatkan personil keamanan pada tiap-tiap cabang atau *counter* pegadaian, serta menempatkan alat-alat keselamatan seperti *alarm*, *cctv*, *folding gate* dan alat-alat keamanan lainnya sehingga, risiko ini dikategorikan pada risiko moderat.

#### 8. Risiko hukum/legal

merupakan risiko yang ditimbulkan oleh ketidak patuhan terhadap perjanjian/peraturan perundangan dan aturan yang berlaku. Pada Pegadaian Syariah, selain ketentuan hukum tersebut juga terdapat ketentuan hukum syariah, dimana dalam aktivitasnya Pegadaian Syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga baik dalam peluncuran produk-produknya maupun pelaksanaan seluruh kegiatan operasionalnya akan tetap berada dalam bingkai syariah.

Risiko ini berdampak pada terhambatnya operasional perusahaan akibat dari kelemahan dalam penyusunan perikatan perjanjian yang berdampak pada timbulnya tuntutan dari nasabah. Risiko ini termasuk pada risiko yang rendah karena pegadaian syariah sudah sangat *aware* pada persoalan teknis dan mengenai kepatuhan akan hukum syariah pada transaksi bisnisnya, pegadaian syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang akan selalu memberikan peringatan apabila ada penyimpangan dalam operasionalnya.

Berdasarkan hasil wawancara, risiko khusus yang sering terjadi adalah (Wawancara dengan *Manager Supporting and Business*, 6 Juli 2019).

#### 9. Risiko Pasar

Merupakan suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Kondisi yang dialami ini merupakan diluar kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan.

Risiko ini merupakan risiko yang paling diwaspadai oleh pegadaian syariah, karena sistemnya yang akan berpengaruh secara menyeluruh, Pada pegadaian syariah sendiri terdapat produk yang sering mengalami risiko pasar yaitu barang (Mobil, sepeda motor) dan juga emas.

Akan tetapi diantara dua jenis produk tersebut barang (Mobil, sepeda motor) lah yang sering dan riskan mengalami risiko pasar, karena kemampuan nasabah tidak baik maka barang jaminannya harus segera dijual, akan tetapi harga pasar tidak selalu berpihak kepada penaksir, sering terjadi penurunan harga ketika dilakukan penjualan kepada masyarakat bisa disebabkan karena faktor zaman, kualitas dan lainnya sehingga membuat produk tersebut susah laku dipasaran.

Terjadi hal yang serupa juga dialami produk emas, ketika nasabah tidak memiliki kemampuan yang baik untuk

menyelesaikan transaksinya dengan pegadaian syariah, maka pihak perusahaan mengambil langkah untuk langsung menjual barang jaminan tersebut, akan tetapi sering terjadi Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang di tentukan setiap harinya dari pusat tidak selalu sama dengan harga pasaran, bisa terjadi penurunan harga ketika penjualan.

Akan tetapi produk emas ini bisa ditahan oleh perusahaan untuk penjualan jika harga pasar sedang turun, karena emas tidak mengikuti zaman, hal ini untuk meminimalisasi terjadinya kerugian besar terhadap perusahaan. Berbeda dengan barang gudang (mobil, sepeda motor) yang sangat dipengaruhi oleh zaman dan kualitas barang bergerak itu bisa saja menurun dan tidak bisa ditahan ketika penjualan/pelelangan, maka dari itu perusahaan mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara, yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu (Wawancara dengan Manager penjualan area Aceh, 6 Juli 2019).

1. Faktor eksternal, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, persaingan dan daya beli.
  - a. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi adalah kondisi yang disebabkan dari daya beli masyarakat yang menurun sehingga menyebabkan penjualan dan pendapatan nasabah ikut menurun sehingga

kemampuan nasabah untuk membayar kepada pegadaian juga ikut menurun.

b. Persaingan

Persaingan yaitu kondisi yang disebabkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah dimana usaha tersebut sudah banyak dijalankan oleh orang lain sehingga nasabah harus bersaing dengan pengusaha lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan menarik minat masyarakat. Kondisi ini menyebabkan nasabah mengalami pendapatan yang tidak stabil yang diakibatkan oleh banyaknya persaingan dari luar sehingga menyebabkan nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan akad dikarenakan pendapatannya mengalami naim turun.

c. Daya beli

Adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang yang dijual nasabah, dimana daya beli ini berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Apabila barang yang dijual oleh nasabah harganya terlalu tinggi maka kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut terbatas, sehingga menyebabkan nasabah mengalami penurunan pendapatan dan kemampuannya untuk membayar juga menurun.

2. Faktor internal, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan kemauan nasabah dalam membayar kepada pegadaian.

a. Kemampuan nasabah

Adalah kondisi yang disebabkan oleh tingkah laku nasabah yang dimana usaha yang dijalankannya itu telah mendapatkan peningkatan pendapatan, akan tetapi kemauan nasabah untuk membayar kepada pegadaian sangat rendah.

b. Kemauan nasabah

Adalah kondisi yang disebabkan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan dan pendapatannya juga ikut menurun, namun kemauan nasabah untuk tetap membayar kepada bank selalu ada hanya saja kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada pegadaian menurun.

#### **4.3 Penerapan Manajemen Risiko PT. Pegadaian Syariah**

Penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dan konsisten dalam implementasi telah mampu mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi pemangku kepentingan.

Dalam operasional bisnisnya perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dikelola secara komprehensif, yang mencakup seluruh aspek risiko (*enterprise wide basis*). Perusahaan secara proaktif mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko yang disesuaikan dengan perubahan kondisi makro ekonomi, strategi perusahaan dan mengacu kepada ketentuan regulator terbaru serta pada *best practices*. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang

terencana kepada karyawan serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lini bisnis terkait, perusahaan berhasil memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun susana politik Indonesia.

Sesuai dengan penjelasan pada bab satu, manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan perusahaan. Kesadaran akan risiko (*risk awareness*) terus ditanamkan pada setiap kesempatan disetiap jenjang perusahaan, sehingga bisa membangun budaya sadar risiko. Untuk itu perusahaan menggunakan *three lines of defense*, yaitu (Pegadaian, 2019):

1. Pengelolaan risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh nit bisnis dan unit pendukung berfungsi sebagai *first line of defense* yang mengelola risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
2. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum dan Kepatuhan berfungsi sebagai *second line of defense* yang memantau penerapan manajemen risiko secara korporasi.
3. Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai *third line of defense* bertugas memberikan independent *assurance* terhadap penerapan manajemen risiko diperusahan.

Sebelum dilakukannya penerepan manajemen risiko pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, tentu adanya proses

penerapan manajemen risiko, antara lain (Wawancara dengan *Manager Supporting and Business*, 6 Juli 2019).

### 1. Identifikasi

Proses identifikasi risiko dimulai dengan proses penetapan kriteria dan parameter risiko, pengidentifikasian risiko yang mungkin terjadi, permasalahan yang menjadi penyebab pemicu utama terjadinya risiko, sumber/faktor penyebabnya (internal dan eksternal) dan perkiraan skor. Hasil proses risiko ini adalah tersusunnya register risiko perum pegadaian. Setiap organisasi harus menyusun sendiri setiap risiko yang paling sesuai.

Proses identifikasi tersebut dilakukan terhadap seluruh risiko yang mungkin dapat terjadi, tingkat kemungkinan terjadinya, besaran dampaknya dan faktor penyebab atau pemicu terjadinya risiko. Pegadaian syariah sendiri melakukan penilaian-penilaian khusus untuk permohonan pembiayaan dengan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Mengacu pada 5C+1S dan 7A, yaitu:

- a. *Character*, sebelum pegadaian melakukan langkah lebih jauh, calon nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan akan diwawancarai dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah tersebut mempunyai karakter baik, jujur serta mempunyai komitmen terhadap bagi hasil yang akan diterima oleh pegadaian. Pegadaian juga melihat *track record* nasabah,

apabila nasabah mempunyai pinjaman pembiayaan di berbagai pergadaian atau bank dan terdapat pembiayaan macet pada salah satunya, maka pihak pegadaian syariah akan menolak untuk memproses lebih lanjut dan apabila calon nasabah tidak mempunyai catatan pembiayaan macet maka proses permohonannya akan di terima.

- b. *Capacity*, kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak pegadaian menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- c. *Capital*, pihak pegadaian perlu mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah tersebut, semakin tinggi modal yang dimiliki nasabah akan semakin meyakinkan pihak pegadaian akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Tidak hanya itu, asal usul modal juga akan menjadi pertimbangan pegadaian syariah.
- d. *Collateral*, pegadaian perlu mengetahui jaminan yang akan dijamin calon nasabah kepada pihak pegadaian sebagai sumber pembiayaan kedua. Jaminan yang diberikan tersebut akan *mengcover* jika terjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karena

- itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari pembiayaan yang diberikan.
- e. *Condition of economy*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya pegadaian akan mempertimbangkan kembali dalam memberi kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.

Selain 5C yang telah dijelaskan di atas, ada satu unsur penilaian khusus dari Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh untuk pembiayaan gadai syariah, yaitu 1S yang berarti syariah, ketika semua prinsip telah terpenuhi maka pegadaian syariah akan melihat apakah usaha yang dibiayai sudah sesuai dengan kepatuhan syariat Islam, seperti bebas dari unsur riba, penipuan, tidak adanya unsur-unsur haram seperti judi dan usaha-usaha yang menimbulkan kemudharatan yang dilarang dalam syariat Islam. Menerapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) dalam operasionalisasi pegadaian syariah adalah sebuah keniscayaan. Hal itu bisa dipahami karena salah satu pilar penting dalam pengembangan pegadaian syariah adalah *syariah compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Karena dengan diterapkan unsur syariah ini juga akan membangun kepercayaan

dan loyalitas nasabah terhadap perusahaan sehingga perusahaan bisa menjauhi risiko reputasi yang akan dihadapi. Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Tentunya dengan diterapkan prinsip syariah ini maka bisa meminimisasi terjadinya risiko reputasi terhadap pegadaian syariah. Sedangkan 7 aspek adalah:

1. Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabhdengan menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen ata surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah seperti akte notaris, izin usaha, sertifikat tanah atau dokumen lainnya. Penilaian ini juga bermaksud agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut.

2. Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran yaitu aspek yang sangat penting untuk di analisis lebih mendalam karena ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk nasabah dan juga menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa akan datang.

3. Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh pegadain untuk mengetahui keuangan perusahaan atau memenuhi kewajibannya

baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Aspek ini untuk menilai kemampuan calon nasabah dari membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini tergantung berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan di perolehnya.

#### 4. Analisis Aspek Teknis

Yaitu analisis yang dilakukan pegadaian dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi dengan menganalisis aspek teknis pegadaian dapat menyimpulkan apakah perusahaan calon nasabah menjelaskan aktivitas produksinya secara efisien.

#### 5. Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen yaitu salah satu aspek yang sangat penting sebelum pegadaian memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Aspek manajemen ini untuk meniali sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

#### 6. Analisis Aspek Sosial dan Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh pegadaian untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah.

Analisis aspek sosial dan ekonomi ini meliputi:

- a. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Dampak tersebut meliputi dampak negatif maupun dampak positif

- b. Calon nasabah tidak melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

## 7. Analisis Aspek Agunan/jaminan

Pada analisis agunan/barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah pegadaian memperhatikan hal-hal berikut:

- a. *Marketability* dan nilai agunan
- b. Ciri khusus dari barang agunan

*Cover* asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis risiko, nilai penutupan maupun lainnya.

## 2. Pengukuran

Tujuan memahami risiko adalah untuk mengelola risiko. Sesuai dengan prinsip ekonomi, setiap perusahaan dibatasi oleh sumber daya dalam rangka mencapai nilai perusahaan setinggi-tingginya. Proses pengukuran dan pemetaan risiko pegadaian dilakukan dengan menghitung besarnya probabilitas terjadinya suatu risiko. Risiko yang diidentifikasi tersebut dikategorikan dan dipetakan kedalam tiga peringkat, yaitu risiko dengan dampak yang tinggi, risiko dengan dampak yang sedang dan risiko dengan dampak yang rendah yang didasarkan kepada frekuensi terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Proses ini sangat penting karena risiko yang tidak teridentifikasi pada proses ini tidak akan ditangani pada proses-proses selanjutnya.

Investigasi pembiayaan dilakukan dengan cara melakukan proses analisa kelayakan pembiayaan yang meliputi analisa laporan keuangan, evaluasi kebutuhan pembiayaan dan analisa

kesesuaian aspek yang dibiayai terhadap prinsip syariah. Pada proses ini, sistem pengukuran/penilaian risiko dengan mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi terhadap risiko pembiayaan (modal dan proyeksi terhadap pendapatan pegadaian), kondisi keuangan, aspek agunan/jaminan, persyaratan dalam akad pembiayaan seperti bagi hasil dan jangka waktunya, potensi terjadinya gagal bayar (*default*) serta kemampuan pegadaian dalam menyerap potensi gagal bayar (*default*). Dalam menilai potensi terjadinya gagal bayar, pegadaian syariah melakukan penilaian dengan melihat jaminan, verifikasi data, menganalisa secara yuridis dan melihat aspek legalitas dari perusahaan serta melakukan analisis penilaian terhadap nasabah melalui 5C+1S dan 7A.

### 3. Pemantauan

Proses pemantauan risiko didasarkan kepada laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Satuan Pengawas Intern yang dilaporkan setiap bulan kepada dewan pengawas, Direksi, dan Jeneral Manajer terkait. Berdasarkan laporan tersebut maka dilakukan evaluasi terhadap faktor penyebab dan diambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan.

Proses pengawasan atau implementasi dalam perum pegadaian dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap semua divisi atau unit kerja pegadaian. Hasil dari pemeriksaan

tersebut, kemudian dibahas dalam forum manajemen risiko yang menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko yang terjadi, juga dapat mengidentifikasi risiko-risiko baru yang diakibatkan oleh konteks risiko yang berbeda dari konteks risiko sebelumnya.

Setelah dilakukan pembahasan atau evaluasi forum manajemen risiko, hasil evaluasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan perusahaan untuk konsultasi tindakan atau perlakuan risiko yang harus dilakukan terhadap risiko yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut. Hasil konsultasi tersebut, dilaporkan kepada tiap manajer divisi untuk kemudian disosialisasikan pada tiap unit kerjanya.

Untuk proses manajemen risiko pada tiap wilayah dan cabang merupakan tugas dari tiap kepala wilayah atau manajer cabang, yang juga bertindak sebagai manajer risiko pada wilayah atau cabangnya, dan pemantauan dilakukan melalui laporan dari tiap cabang tersebut. Proses sosialisasi manajemen risiko pada Perum Pegadaian memang masih dilakukan dengan cara terpusat, oleh karena itu sistem pengawasan intern harus dilakukan secara komprehensif pada tiap wilayah dan cabang.


#### 4. Pengendalian


Pengendalian risiko merupakan upaya-upaya untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko,

kemudian menerapkan pilihan tersebut dengan prosedur dan kebijakan atau langkah-langkah yang dianggap perlu guna mengendalikan tingkat risiko yang sudah diidentifikasi tersebut pada tingkat risiko yang diterima.

Proses pengendalian risiko merupakan proses yang berulang, mulai dari melakukan assesment terhadap sebuah perlakuan risiko sampai memperkirakan apakah tingkat risiko yang tersisa dapat diterima atau tidak bila perlakuan risiko ini diterapkan. Bila belum dapat diterima maka harus dicari alternatif perlakuan risiko lainnya. Kemudian dilakukan proses yang sama hingga perkiraan hasil dari perlakuan tersebut menghasilkan tingkat risiko tersisa yang dapat diterima (Murni, 2010).

Dari proses penerapan manajemen risiko yang telah dijelaskan diatas, dapat kita lihat lebih jelas pada gambar dibawah ini:





Sumber : Murni 2010,2011

**Gambar 4.2**  
**Proses Penerapan Manajemen Risiko**

#### **4.3.1 Hambatan-Hambatan Penerapan Manajemen Risiko**

Pada setiap perusahaan untuk melakukan penerapan manajemen risiko tentu mempunyai hambatan-hambatan yang sering terjadi, tidak terkecuali Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga mengalami hambatan-hambatan tersebut, dapat kita lihat yaitu (Wawancara dengan *Manager Supporting and Business*, 6 Juli 2019)

1. Hambatan terbesar yang sering terjadi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) nya kurang menyadari akan risiko, banyak karyawan yang beranggapan jika bekerja sesuai dengan peraturan maka tidak akan timbul masalah, padahal jika dilihat kembali pegadaian syariah sangat erat hubungannya

dengan taksiran harga (karena pada prinsipnya pegadaian memiliki barang jaminan untuk memberikan pembiayaan), bisa saja perubahan harga terjadi sewaktu-waktu ketika kita telah melakukan penaksiran yang cukup tinggi kepada nasabah, tentu pegadaian akan mengalami kerugian, seharusnya karyawan tersebut harus lebih sadar akan risiko pasar yang akan terjadi.

2. Ketidakpastian dimasa depan, hal ini juga menjadi hambatan terhadap Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, apalagi Aceh berada di daerah yang cukup rawan bencana alam, perusahaan tidak mengetahui apakah bulan depan akan terjadi banjir atau tidak.

#### **4.3.2 Cara Memperlakukan Risiko pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menangani suatu risiko, diantaranya (Wawancara dengan Managerpenjualan area Aceh, 6 Juli 2019).

1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak termasuk kategori risiko yang diinginkan Pegadaian Syariah atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
2. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasikan portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.

3. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara artifisial, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrument derivatif. Menerima dan mengadopsi sepenuhnya pengertian dan paradigma risiko dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Termasuk dalam kelompok ini adalah Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategi.
4. Menerima dan melakukan modifikasi terhadap beberapa hal prinsip yang tercantum dalam *eksposure* risiko sehingga dapat diterapkan secara benar dalam lembaga. Kelompok ini diwakili oleh Risiko Kredit dan Risiko Kepatuhan.
5. Tidak mempergunakan sama sekali acuan risiko tersebut (menerima risiko tanpa modifikasi).


#### **4.3.3 Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Mengurangi Risiko**

secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan PT. Pegadaian Syariah cabang banda Aceh merupakan (Wawancara dengan *Manager Supporting and Business*, 6 Juli 2019).

- a. melakukan perbaikan terhadap penerimaan kualitas barang jaminan yang diterima sebagai agunan.
- b. Mencari alternatif pendaan yang mempunyai *cost of fund* yang lebih rendah
- c. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan, sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih

profesional, yang dapat menunjang operasional pegadaian syariah secara optimal.

- d. Memperluas jangkla pelayanan dengan pembukaan cabang di daerah potensial.
- e. Melakukan restrukturisasi cabang-cabang yang mengalami defisit.
- f. Membangun *corporate culture* dan *corporate image*.
- g. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah.
- h. Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk kredit angsuran fidusia (kreasi).
- i. Menempatkan aparat keamanan (TNI dan Kepolisian) di cabang-cabang pegadaian syariah



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan tentang penerapan manajemen risiko produk gadai syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis risiko yang dihadapi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh antara lain risiko pendanaan, risiko pinjaman yang diberikan, risiko barang jaminan, risiko persaingan, risiko operasional, risiko teknologi, risiko keamanan, risiko hukum, risiko pasar. Diantara sembilan jenis risiko yang terdapat, risiko pasar lah yang sering terjadi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh melalui tahapan Identifikasi dimulai dengan proses penetapan kriteria dan parameter risiko, pengidentifikasian risiko yang mungkin terjadi, permasalahan yang menjadi penyebab pemicu utama terjadinya risiko, sumber/faktor penyebabnya (internal dan eksternal) dan perkiraan skor. Selanjutnya pengukuran, proses pengukuran dan pemetaan risiko pegadaian dilakukan dengan menghitung besarnya probabilitas terjadinya suatu risiko. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemantauan, proses pemantauan risiko didasarkan kepada laporan hasil

pemeriksaan (LHP) oleh Satuan Pengawas Intern. Terakhir pengendalian risiko dilakukan dengan pengendalian untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk gadai syariah dari segi sistem operasional maupun pelayanan, dan juga bisa lebih mendalam dalam memahami risiko-risiko yang akan terjadi, seperti risiko teknologi yang belum semuanya sadar akan risiko ini.
  - b. Hampir semua Pegadaian Syariah mengalami risiko dalam kegiatan pembiayaan dengan produk gadai syariah termasuk Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Meskipun ada sistem pengendalian risiko, tetap harus lebih serius, berhati-hati dan bekerja keras secara efektif dalam mengelola dan mengendalikan risiko, karena risiko bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan studi yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk gadai syariah sehingga risiko yang timbul bisa di minimalisasikan secara baik.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Azis, Ariyanto, 2011. *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada bank Syariah dan perum Pegadaian Syariah*, Skripsi, Jakarta, Syariah dan Hukum Program Studi Perbankan Syariah Universitas Syarif Hidayatullah.

Azwar Saifuddin, 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad Kamaluddin, Undang, Muhammad Alfian, 2010. *Etika Manajemen Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi, 1990. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Cipta.

Dewi Fatmasari, Anaha Hasanah, 2017. *Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan*, Jurnal, Cirebon, Program Studi Perbankan Syariah.

Darmawi, Herman, 2006. *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.


Djohanputro, B, 2008. *Manajemen Risiko Korporat*, Jakarta.

Faridatun Sa'adah. 2008. *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika*, Skripsi, Jakarta, Syariah dan Hukum Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010. Lembaga Keuangan Islam, Jakarta:Kencana.
- [https://www.pegadaian.co.id/uploads/pages/Manajemen\\_Resiko.pdf](https://www.pegadaian.co.id/uploads/pages/Manajemen_Resiko.pdf) di Akses pada Tanggal 2 Maret 2019.
- <http://www.Pegadaian>, profil PERUM Pegadaian di Akses pada Tanggal 10 Maret 2019.
- <http://bumn.go.id/pegadaian/halaman//41/tentang-perusahaan/.html> di Akses pada tanggal 2 Maret 2019
- Idroes, Ferry, 2011. *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kontur R, 2008. *Manajemen Risiko Operasional Perusahaan*, Jakarta
- Muslich, Muhammad, 2007. *Manajemen Risiko Operasional: Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, 2002. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Raudhatul, Jannah, 2018. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*, Skripsi, Banda Aceh, Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Rivai, Veithzal. Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Ariflandy Permata Veithzal, 2012. *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rais Sasli, 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Sударsono. Heri, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sujarweni, 2015. *Akuntansi Manajemen*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soesino Djojosoedarso, 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Selemba Empat.
- Soesino Djojosoedarso, 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Yulianti Murni, 2010. *Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah*, Jakarta.



## **DAFTAR PERTANYAAN DAN TRANSKRIP WAWANCARA**

1. Apa saja jenis risiko yang ada di pegadaian?
2. Jenis risiko apa yang paling sering terjadi?
3. Apakah produk Rahn menjadi produk unggulan di pegadaian?
4. Apa saja risiko yang terdapat dalam produk Rahn?
5. Sejak kapan Pegadaian konfersi ke syariah?
6. Boleh diceritakan sejarah awal berdirinya kantor pegadaian?
7. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya risiko?
8. Apakah ada proses penerapan manajemen risiko?
9. Apa saja hambatan penerapan manajemen risiko?
10. Sejauh ini apasaja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisirkan terjadinya risiko?

## DAFTAR INFORMAN

1. T Dimas Pramana, *Jabatan Manager Supporting and Business*
2. Ronald Fahrizan, *Jabatan Manajer Penjualan Area Banda Aceh*



## TRANSKRIP WAWANCARA

1. Risiko Pendanaan, risiko Pinjaman yang diberikan, risiko Barang Jaminan, risiko Operasional, risiko Peraturan Pemerintah, Risiko Persaingan, risiko Teknologi, risiko Keamanan, risiko Hukum
2. Risiko yang paling sering terjadi adalah risiko pasar, karena risiko ini akan berpengaruh secara menyeluruh dan sangat cepat.
3. iya, karena pada dasarnya produk Gadai/ Rahn ini adalah produk dasar berdirinya Pegadaian dan sudah sangat di ingat oleh masyarakat.
4. Risiko Pendanaan, risiko permodalan, risiko pinjaman yang diberikan, risiko barang jaminan, risiko persaingan, risiko operasional, risiko teknologi, risiko keamanan, risiko hukum/legal.
5. pegadaian sudah konfersi ke syariah dari tahun 2003
6. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), Bank Van Leening dibubarkan dan kepada masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapatlisinsi dari

pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *liecentie stelsel*. Namun metode banyak disalah gunakan.

7. Faktor eksternal, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, persaingan dan daya beli. Faktor internal, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan kemauan nasabah dalam membayar kepada pegadaian.
8. Ada, yang pertama Mengidentifikasi risiko, kemudian Pengukuran, pemantauan, Pengendalian.
9. Hambatan terbesar yang sering terjadi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) nya kurang menyadari akan risiko. Kemudian Ketidakpastian dimasa depan, hal ini juga menjadi hambatan terhadap Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, apalagi Aceh berada di daerah yang cukup rawan bencana alam, perusahaan tidak mengetahui apakah bulan depan akan terjadi banjir atau tidak.
10. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk meminimalisirkan risiko, yaitu:
  - a. melakukan perbaikan terhadap penerimaan kualitas barang jaminan yang diterima sebagai agunan.
  - b. Mencari alternatif pendaan yang mempunyai *cost of fund* yang lebih rendah
  - c. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan, sehingga tercipta tenaga kerja yang lebih profesional, yang dapat menunjang operasional pegadain syariah secara optimal.

- d. Memperluas jangka pelayanan dengan pembukaan cabang di daerah potensial.
- e. Melakukan restrukturisasi cabang-cabang yang mengalami defisit.
- f. Membangun *corporate culture* dan *corporate image*.
- g. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah.
- h. Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk kredit angsuran fidusia (kreasi).
- i. Menempatkan aparat keamanan (TNI dan Kepolisian) di cabang-cabang pegadaian syariah

